



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KALANGSURYA KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSURYA KECAMATAN RENGASDENGKLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok, Desa Mulkyajaya dan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pamyngkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok :
 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 17.759''$ LS dan $107^{\circ} 17' 58.269''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Karyasari, Desa Kalangsari, dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 18.446''$ LS dan $107^{\circ} 18' 2.854''$ BT yang terletak pada gang;
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri gang sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 20.887''$ LS dan $107^{\circ} 18' 2.885''$ BT yang terletak pada jalan Perum Karangsurya;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan Perum Kalangsurya sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 20.342''$ LS dan $107^{\circ} 18' 6.766''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

5. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 23.518''$ LS dan $107^{\circ} 18' 7.156''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan Perum Pesona Kalangsurya sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 22.945''$ LS dan $107^{\circ} 18' 11.113''$ BT yang terletak pada gang;
 7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan Perum Pesona Kalangsurya sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26.074''$ LS dan $107^{\circ} 18' 11.407''$ BT yang terletak pada jalan Perum Pesona Kalangsurya;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur jalan Perum Pesona Kalangsurya sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26.088''$ LS dan $107^{\circ} 18' 12.831''$ BT yang terletak pada ujung Perum Pesona Kalangsurya;
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi semak sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26.167''$ LS dan $107^{\circ} 18' 14.265''$ BT yang terletak pada Saluran Induk Tarum Utara;
 10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi Saluran Induk Tarum Utara sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 27.535''$ LS dan $107^{\circ} 18' 15.541''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2009-07.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 30.553''$ LS dan $107^{\circ} 19' 6.218''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Karyasari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya.
- b. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2006-06.2009-07.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 30,553''$ LS dan $107^{\circ} 19' 6,218''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Karyasari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-07.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 24,768''$ LS dan $107^{\circ} 19' 18,229''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-07.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 24,028''$ LS dan $107^{\circ} 19' 25,287''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.15.06.2009-07.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 24,420''$ LS dan $107^{\circ} 19' 25,307''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa; dan

5. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.15.06.2009-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 23,468''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,699''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Mulyajaya dan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya.
- c. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 23,468''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,699''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Mulyajaya dan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2009-07.2012-18.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 28,890''$ LS dan $107^{\circ} 19' 56,888''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya.
- d. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-07.2012-18.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 28,890''$ LS dan $107^{\circ} 19' 56,888''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 44,827''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55,286''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 49,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- e. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 28,049''$ LS dan $107^{\circ} 18' 53,514''$ BT yang terletak pada Makam Keramat Pagutan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,625''$ LS dan $107^{\circ} 18' 54,987''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 6,777''$ LS dan $107^{\circ} 19' 27,603''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 49,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- f. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- g. Batas Desa Kalangsurya dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 17,759''$ LS dan $107^{\circ} 17' 58,269''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Karyasari, Desa Kalangsari, dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 28,584''$ LS dan $107^{\circ} 17' 51,562''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan raya Proklamasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 29,982''$ LS dan $107^{\circ} 17' 51,319''$ BT yang terletak pada gang;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 34,147''$ LS dan $107^{\circ} 17' 51,483''$ BT yang terletak pada tepi permukiman;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pekarangan sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 34,576''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,930''$ BT yang terletak pada tepi timur jalan raya Proklamasi;
 6. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-010 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 35,516''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,902''$ BT yang terletak pada gang;

7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi pekarangan rumah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-012 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37,178''$ LS dan $107^{\circ} 17' 51,374''$ BT yang terletak pada permukiman;
8. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-014 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 41,771''$ LS dan $107^{\circ} 17' 51,651''$ BT yang terletak pada kebun;
9. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-015 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 41,889''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,416''$ BT yang terletak pada tepi timur Jalan Raya Proklamasi;
10. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-017 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 43,467''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,543''$ BT yang terletak pada permukiman;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-019 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 43,968''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,270''$ BT yang terletak pada tepi timur jalan raya Proklamasi;
12. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-020 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 44,763''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,203''$ BT yang terletak pada Gang Ojo;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Gang Ojo sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-021 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,609''$ LS dan $107^{\circ} 17' 56,837''$ BT yang terletak pada tikungan Gang Ojo;
14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-022 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 56,868''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,845''$ BT yang terletak pada tanah kosong;
15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-023 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 58,186''$ LS dan $107^{\circ} 17' 58,433''$ BT yang terletak pada kebun;
16. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-025 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 59,041''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,229''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
17. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi tanah kosong sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-027 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 59,265''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,128''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
18. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-028 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 0,555''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,410''$ BT yang terletak pada tepi permukiman;
19. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-029 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,996''$ LS dan $107^{\circ} 18' 22,165''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

20. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-031 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 13,701''$ LS dan $107^{\circ} 18' 23,561''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
21. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **215**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 215 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSURYA KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALANGSURYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2009	KALANGSURYA	TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000	107° 17' 58.269" BT	6° 12' 17.759" LS	754457,02	9313589,49
		TK 32.15.06.2006-06.2009-001	107° 18' 2.854" BT	6° 12' 18.446" LS	754597,93	9313567,75
		TK 32.15.06.2006-06.2009-002	107° 18' 2.885" BT	6° 12' 20.887" LS	754598,56	9313492,73
		TK 32.15.06.2006-06.2009-003	107° 18' 6.766" BT	6° 12' 20.342" LS	754717,97	9313508,95
		TK 32.15.06.2006-06.2009-004	107° 18' 7.156" BT	6° 12' 23.518" LS	754729,54	9313411,30
		TK 32.15.06.2006-06.2009-005	107° 18' 11.113" BT	6° 12' 22.945" LS	754851,33	9313428,38
		TK 32.15.06.2006-06.2009-006	107° 18' 11.407" BT	6° 12' 26.074" LS	754859,93	9313332,19
		TK 32.15.06.2006-06.2009-007	107° 18' 12.831" BT	6° 12' 26.088" LS	754903,74	9313331,58
		TK 32.15.06.2006-06.2009-008	107° 18' 14.265" BT	6° 12' 26.167" LS	754947,82	9313328,96
		TK 32.15.06.2006-06.2009-009	107° 18' 15.541" BT	6° 12' 27.535" LS	754986,88	9313286,74
		TK 32.15.06.2006-06.2009-07.2002-000	107° 19' 6.218" BT	6° 12' 30.553" LS	756545,03	9313187,19
		TK 32.15.06.2008-06.2009-001	107° 17' 51.562" BT	6° 12' 28.584" LS	754249,29	9313257,72
		TK 32.15.06.2008-06.2009-002	107° 17' 51.319" BT	6° 12' 29.982" LS	754241,62	9313214,76
		TK 32.15.06.2008-06.2009-007	107° 17' 51.483" BT	6° 12' 34.147" LS	754246,13	9313086,75
		TK 32.15.06.2008-06.2009-009	107° 17' 50.930" BT	6° 12' 34.576" LS	754229,06	9313073,65

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2009	KALANGSURYA	TK 32.15.06.2008-06.2009-010	107° 17' 50.902" BT	6° 12' 35.516" LS	754228,08	9313044,78
		TK 32.15.06.2008-06.2009-012	107° 17' 51.374" BT	6° 12' 37.178" LS	754242,38	9312993,62
		TK 32.15.06.2008-06.2009-014	107° 17' 51.651" BT	6° 12' 41.771" LS	754250,29	9312852,45
		TK 32.15.06.2008-06.2009-015	107° 17' 50.416" BT	6° 12' 41.889" LS	754212,28	9312848,99
		TK 32.15.06.2008-06.2009-017	107° 17' 50.543" BT	6° 12' 43.467" LS	754215,97	9312800,47
		TK 32.15.06.2008-06.2009-019	107° 17' 50.270" BT	6° 12' 43.968" LS	754207,50	9312785,13
		TK 32.15.06.2008-06.2009-020	107° 17' 50.203" BT	6° 12' 44.763" LS	754205,35	9312760,70
		TK 32.15.06.2008-06.2009-021	107° 17' 56.837" BT	6° 12' 54.609" LS	754408,05	9312457,24
		TK 32.15.06.2008-06.2009-022	107° 17' 57.845" BT	6° 12' 56.868" LS	754438,75	9312387,69
		TK 32.15.06.2008-06.2009-023	107° 17' 58.433" BT	6° 12' 58.186" LS	754456,66	9312347,09
		TK 32.15.06.2008-06.2009-025	107° 17' 59.229" BT	6° 12' 59.041" LS	754481,02	9312320,71
		TK 32.15.06.2008-06.2009-027	107° 18' 13.128" BT	6° 12' 59.265" LS	754908,44	9312311,99
		TK 32.15.06.2008-06.2009-028	107° 18' 13.410" BT	6° 13' 0.555" LS	754916,93	9312272,28
		TK 32.15.06.2008-06.2009-029	107° 18' 22.165" BT	6° 13' 11.996" LS	755184,65	9311919,52
		TK 32.15.06.2008-06.2009-031	107° 18' 23.561" BT	6° 13' 13.701" LS	755227,35	9311866,95
		TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000	107° 18' 37.473" BT	6° 13' 33.693" LS	755652,52	9311250,69
		TK 32.15.06.2009-07.2002-001	107° 19' 18.229" BT	6° 12' 24.768" LS	756915,20	9313363,36


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2009	KALANGSURYA	TK 32.15.06.2009-07.2002-002	107° 19' 25.287" BT	6° 12' 24.028" LS	757132,35	9313385,14
		TK 32.15.06.2009-07.2002-003	107° 19' 25.307" BT	6° 12' 24.420" LS	757132,91	9313373,09
		TK 32.15.06.2009-07.2002-07.2012-000	107° 19' 35.699" BT	6° 12' 23.468" LS	757452,64	9313400,93
		TK 32.15.06.2009-07.2012-18.2003-000	107° 19' 56.888" BT	6° 12' 28.890" LS	758103,58	9313231,45
		TK 32.15.06.2009-18.2003-001	107° 19' 55.286" BT	6° 12' 44.827" LS	758052,16	9312741,89
		TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000	107° 19' 54.473" BT	6° 12' 49.655" LS	758026,50	9312593,65
		TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000	107° 18' 40.559" BT	6° 13' 33.139" LS	755747,49	9311267,31
		TK 32.15.06.2009-18.2008-001	107° 18' 53.514" BT	6° 13' 28.049" LS	756146,58	9311421,99
		TK 32.15.06.2009-18.2008-002	107° 18' 54.987" BT	6° 13' 17.625" LS	756193,29	9311742,13
		TK 32.15.06.2009-18.2008-004	107° 19' 27.603" BT	6° 13' 6.777" LS	757197,81	9312071,11

BUPATI KARAWANG,

 CENLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **215** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSURYA KECAMATAN RENGASDENGKLOK

PETA BATAS DESA DESA KALANGSURYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.08.2000

DESA KALANGSURYA
 KECAMATAN RENGASDENGKLOK
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:16.500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0297-428900, Fax : 0297-481923
 © Copyright 2022, All Right Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Lokasi Umpur dan Stasiun Lantia
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1	75600	51100	Titik Kartometrik
2	2	75650	51150	Titik Kartometrik
3	3	75700	51200	Titik Kartometrik
4	4	75750	51250	Titik Kartometrik
5	5	75800	51300	Titik Kartometrik
6	6	75850	51350	Titik Kartometrik
7	7	75900	51400	Titik Kartometrik
8	8	75950	51450	Titik Kartometrik
9	9	76000	51500	Titik Kartometrik
10	10	76050	51550	Titik Kartometrik
11	11	76100	51600	Titik Kartometrik
12	12	76150	51650	Titik Kartometrik
13	13	76200	51700	Titik Kartometrik
14	14	76250	51750	Titik Kartometrik
15	15	76300	51800	Titik Kartometrik
16	16	76350	51850	Titik Kartometrik
17	17	76400	51900	Titik Kartometrik
18	18	76450	51950	Titik Kartometrik
19	19	76500	52000	Titik Kartometrik
20	20	76550	52050	Titik Kartometrik

BUPATI KARAWANG,



Sumber Peta : Citra Satelit Google Earth, Tahun 2020
 - Data Batas desa berdasarkan hasil verifikasi tahun 2016 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan menggunakan kepresidenan BKKR pada tahun 2022
 (Catatan: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.